



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2995

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AT-TANWIR
Nomor / Tanggal : 421.1/13/TKS-AT/2024, 25 Juli 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AT-TANWIR
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69921572
Tahun Pendirian : 2015
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan Tengku Soelaiman Daoed
Alamat : Dusun Ulee Tutu Gampong Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 25 Agustus 2024

Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 25 Agustus 2024 s.d 25 Agustus 2026.**
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.**
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 12 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



METERAI
TEMPEL

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Utara**
- 2. Camat Kec. Dewantara**
- 3. Arsip**

